

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perbankan terhadap Koperasi dalam Hal Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan

Wibi Anska Putri

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Correspondence email: wibiansp@gmail.com

Abstrak. HKI merupakan sebuah karya yang dideklarasikan oleh pelaku ekonomi kreatif sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain menjadi wujud dari perlindungan hukum, keberadaan salah satu jenis HKI yaitu merek dapat dijadikan konsep sebagai jaminan. Faktanya, tidak terdapat kekuatan hukum untuk menerapkan hal tersebut karena belum terdapat regulasi yang mengaturnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat didalamnya, terutama mengenai kebijakan lembaga perbankan dalam memberikan kredit kepada koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penerapan sertifikat merek kolektif untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan belum memiliki kepastian hukum, dan adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan harmonisasi regulasi, memberikan penyuluhan mengenai pentingnya keberadaan HKI, serta pengawasan keseimbangan antara aturan yang berlaku dengan kenyataan yang berlangsung di lapangan. Peran koperasi atau UMKM adalah dengan mempertahankan kinerja yang baik saat lembaga perbankan telah memberikan akses permodalan dalam bentuk kredit dengan menerapkan Linkage Program pola Executing yang berbasis pada asas konsensualisme atau kepercayaan dan menerapkan prinsip manajemen risiko dalam setiap perjanjian kredit. Tanggung jawab sosial lembaga perbankan dalam hal ini adalah memberikan pelonggaran jaminan dan tidak bersifat komersil.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Merek Kolektif, Koperasi atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Jaminan, Kredit, Perbankan.

Abstract. HKI is a work declared by creative economic actors as an effort to encourage Indonesia's economic growth. In addition to being a form of legal protection, the existence of one type of HKI namely the brand can be used as a concept as collateral. In fact, there is no legal force to implement this because there are no regulations governing it, causing legal uncertainty for the parties involved, especially regarding the policy of banking institutions in providing credit to cooperatives or UMKM that have been certified. The results of this paper show that the application of collective brand certificates to be used as collateral for bank loans does not yet have legal certainty, and the efforts that can be made by the government are to harmonize regulations, provide counseling on the importance of the existence of HKI, and monitor the balance between applicable rules and reality, which took place in the field. The role of cooperatives or UMKM is to maintain good performance when banking institutions have provided access to capital in the form of credit by implementing the Linkage Program Executing pattern based on the principle of consensus or trust and applying risk management principles in each credit agreement. The social responsibility of banking institutions in this case is to provide easing of collateral and is not commercial in nature.

Keywords: Intellectual Property Rights, Collective Brand, Cooperatives or Micro, Small, and Medium Enterprises, Guarantee, Credit, Banking.

PENDAHULUAN

Pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat dimulai dari perlindungan terhadap hak pelaku ekonomi kreatif, karena perlindungan tersebut merupakan hal yang penting bagi faktor penggerak perekonomian Indonesia, salah satunya dengan memberikan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut dengan HKI) kepada koperasi atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang selanjutnya disebut dengan UMKM). Pada era globalisasi sekarang ini, HKI dioptimalisasikan sebagai modal kerja, artinya HKI merupakan sebuah instrumen untuk menjamin hutang. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal HKI (yang selanjutnya disebut dengan Ditjen HKI) harus mengarahkan agar koperasi atau UMKM mendaftarkan merek yang dimiliki guna mendapat akses permodalan dengan hanya menggunakan sertifikat HKI.

Perkembangan industri diiringi dengan berkembangnya penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal atau sering disebut juga sebagai sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan.¹ Eksistensi penggunaan merek sangat penting untuk diberlakukan bagi segala jenis uaha, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berasal dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti halnya yang terjadi pada kasus “Geprek Benu”, dimana Ruben Onsu, *owner* dari ayam geprek ternama ini mengajukan gugatan

¹ Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, Yogyakarta: Laksanam 2014, hlm. 13.

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena terdapat merek Benu lain yang telah terdaftar pada website resmi Ditjen HKI. Pendaftaran merek demi mendapatkan sertifikat merek sangat berguna dalam jangka yang cukup panjang, karena telah dilindungi secara hukum, serta meminimalisir munculnya sengketa perebutan merek seperti kasus yang telah dipaparkan sebelumnya.

Dialektika terhadap upaya *branding strategy* tentang salah satu jenis merek tengah menjadi pusat perhatian bagi koperasi atau UMKM di Indonesia, yaitu merek kolektif. Pengaturan mengenai merek kolektif sendiri tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis). Untuk bersaing dalam kegiatan ekonomi baik di level nasional maupun internasional, koperasi atau UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran, sehingga dapat mengembangkan produk-produk koperasi atau UMKM dan memiliki daya saing yang lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional.²

Berkaitan mengenai merek kolektif, usaha yang telah tersertifikasi HKI, misalnya usaha yang telah memiliki sertifikat Indikasi Geografis karena usaha yang berjalan berasal dari faktor geografis, dapat dilebur menjadi satu kesatuan dalam bentuk merek kolektif. Pembiayaan dari lembaga perbankan nantinya akan diberikan kepada seluruh koperasi atau UMKM dengan satu merek kolektif. Jika mengambil contoh dari usaha “Tembakau Mole Sumedang”, alangkah baiknya apabila seluruh usaha “Tembakau Mole Sumedang” didaftarkan pada Ditjen HKI dengan kategori Indikasi Geografis yang dilebur menjadi satu kesatuan dan menghasilkan sertifikasi merek kolektif agar penggunaan lebih efektif dan efisien. Sehingga, penerapan sertifikasi merek kolektif dapat memudahkan pelaku ekonomi kreatif dalam konteks pelonggaran jaminan untuk mendapat kredit dari lembaga perbankan, sebab koperasi atau UMKM biasanya mempunyai modal yang sedikit sedangkan lembaga perbankan memiliki modal yang berlebih.

Setelah melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, jika benar sertifikat merek kolektif direalisasikan sebagai agunan kredit, hal tersebut merupakan solusi terbaik untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia karena mereka tidak lagi merasa keberatan dalam hal persyaratan pengajuan kredit kepada lembaga perbankan. Namun disatu sisi, jika mereka tidak dapat mengembalikan hutangnya, mereka akan kehilangan sertifikat merek kolektif yang dimiliki beserta dengan usaha yang dijalankan.

Konsep sertifikat merek kolektif sebagai *collateral* melalui jaminan dipandang dapat memudahkan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk dapat terus menjalankan usahanya secara produktif dengan akses permodalan dari bank. Sertifikasi merek kolektif diharapkan juga dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih antar merek yang telah terdaftar, sehingga tidak akan terjadi perebutan merek dari setiap usaha yang sejenis. Permasalahan hukum disini adalah mengenai kekuatan hukum tentang sertifikat merek kolektif sebagai jaminan kredit perbankan. Sampai saat ini, belum terdapat regulasi yang memuat mengenai hal tersebut, sehingga menimbulkan keraguan yang dirasakan oleh lembaga perbankan dalam hal pemberian dana terhadap koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi merek kolektif, karena lembaga perbankan pun cenderung tidak dapat mempertanggungjawabkan pembiayaan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertanggungjawaban sosial perbankan dalam penelitian ini mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan) yang menjelaskan bahwa tujuan utama dari perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, yang salah satunya memberikan kesempatan kepada koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi merek kolektif untuk mendapatkan kredit. Kredit yang diberikan pasti mengandung risiko, oleh karena itu setiap pemberian kredit harus dilakukan analisis secara cermat untuk mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dan mencari solusi untuk mengatasinya, sehingga dapat membentuk *account receivable* yang berkualitas dan sehat. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan sehingga terciptanya kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.³

Dalam penelitian ini, akan dikaji pula mengenai kebijakan sosial lembaga perbankan untuk membantu memberikan kredit kepada koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi. Kebijakan sosial lembaga perbankan yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan suatu hal yang bersifat tidak komersil. Lembaga perbankan memiliki kesempatan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko untuk memberikan kredit. Selain memberikan penilaian terhadap calon debitur saat memberikan kredit, lembaga perbankan pun tetap dinilai dan diawasi

² Hukum Online, “Merek Kolektif Solusi Pengusaha UMKM” (2017) <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a8055f9fb08/merek-kolektif-solusi-pengusaha-umkm>> [21/08/2019].

³ Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 361.

oleh pihak yang berwenang yaitu Ditjen HKI sebagai lembaga eksekutif perwakilan pemerintah yang mengeluarkan sertifikat merek kolektif dengan menerapkan salah satu aspek manajemen yaitu fungsi pengawasan atau *controlling*.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik mencari jawaban atas permasalahan yang timbul ketika sertifikat merek kolektif direalisasikan sebagai jaminan kredit perbankan dan Penulis akan membahas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum mengenai sertifikat merek kolektif untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan dikaitkan dengan asas kepastian hukum?
2. Bagaimanakah kebijakan bank terhadap sertifikasi merek kolektif yang berpotensi untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan dikaitkan dengan Prinsip 5C?

Kemudian tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menganalisis kekuatan hukum tentang sertifikat merek kolektif agar dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan ditinjau dari asas kepastian hukum dan untuk mengkaji bagaimana kebijakan bank terhadap sertifikasi merek kolektif yang berpotensi untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan yang dikaitkan dengan Prinsip 5C.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian hukum normatif atau kepastian mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁵ Secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan terpaut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat di koperasi atau UMKM yang memiliki sertifikat merek kolektif dan tetap dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum. Hal tersebut bertujuan untuk meneliti penerapan aspek-aspek hukum dalam tanggung jawab pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi merek kolektif, serta pelaksanaan pembiayaan permodalan dari lembaga perbankan menggunakan *linkage program* khususnya pola *executing*.

Rancangan Kegiatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.⁷

Dengan demikian, dalam penelitian ini, hukum normatif yang digunakan pada rancangan kegiatan yang dilakukan oleh Peneliti yaitu dalam hal menganalisis kekuatan hukum sertifikat merek kolektif untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan adalah Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Bahan dan Alat Utama

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
6. Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2016, hlm. 3.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2015, hlm. 114.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 62.

7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi;
8. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 23/6/UKU perihal Jaminan Kredit Perbankan.

Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku literatur yang relevan dengan judul skripsi ini;
2. Makalah atau Jurnal tentang Perbankan, Jaminan, dan Hak Kekayaan Intelektual.

Bahan Hukum Tersier

1. Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*);
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
3. Ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan awal data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, buku, maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Peneliti melakukan observasi lapangan di Kelompok Agribisnis Ubi Cilembu Pelopor Kabupaten Sumedang, Koperasi Peternakan Sapi Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang untuk mencari gambaran mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁸ Teknik analisis dalam penelitian hukum normatif ini adalah menguraikan hasil dari analisis dalam kekuatan hukum mengenai sertifikat merek kolektif untuk dijadikan sebagai jaminan kredit serta bagaimana kebijakan lembaga perbankan dalam hal pemberian kredit dengan hanya HKI sebagai jaminan, serta kedua masalah tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Sertifikat Merek Kolektif untuk Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit Perbankan dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum

Pemanfaatan HKI sebagai jaminan kredit di Indonesia terkendala karena belum terdapat payung hukum tetap mengenai hal tersebut, sehingga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi koperasi atau UMKM maupun lembaga perbankan dalam menyalurkan kredit. Faktor lain yang menjadi kendala yakni di Indonesia belum terdapat Lembaga Penilai Aset HKI yang harus disertifikasi dan diakreditasi oleh Ditjen HKI, dan harus terdaftar di Bank Indonesia selaku otoritas pasar uang serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pasar modal dan lembaga jasa keuangan.⁹

Sertifikat merek kolektif dalam konteks ini dianggap sangat memudahkan pelaku usaha dalam berbagai aspek, selain mereka mendapat perlindungan hukum atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, koperasi atau UMKM akan mudah mendapatkan kredit karena adanya pelonggaran jaminan yang diberikan oleh lembaga perbankan. Kelebihan pasti selalu diiringi dengan kekurangan, kendati demikian, berdasarkan hasil wawancara Penulis kepada usaha Ubi Cilembu Sumedang dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, tidak sedikit para pelaku usaha yang ragu untuk mengajukan jaminan berupa sertifikat HKI yang dimilikinya, karena jika mereka tidak dapat mengembalikan hutangnya, mereka akan kehilangan sertifikat HKI dalam hal ini adalah merek kolektif dimana sertifikat tersebut adalah wujud perlindungan hukum bagi merek usaha yang mereka lakoni. Regulasi terkait hal tersebut sangat perlu dibentuk mengingat regulasi digunakan sebagai pedoman dan menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

Keresahan selanjutnya yang dirasakan oleh koperasi atau UMKM adalah jika tidak terdapat regulasi yang mengatur ketentuan sertifikat merek kolektif dijadikan sebagai jaminan, mereka tidak akan mengetahui hak dan kewajibannya dalam penggunaan HKI sebagai jaminan kredit. Berbicara mengenai hak dan kewajiban, keberadaan sebuah regulasi sangat dibutuhkan untuk menghindari kesewenang-wenangan antara satu pihak dengan pihak yang lain dan tetap saling menguntungkan dalam menjalankan perjanjian kredit yang telah ditetapkan. Perjanjian kredit antara pelaku usaha sebagai debitur dan lembaga perbankan sebagai kreditur pasti akan terjadi, tetapi jika tidak terdapat landasan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai jaminan kredit berupa sertifikat HKI, hal tersebut tidak akan

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 69.

⁹ Iswi Hariyani, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018, hlm. 9.

menciptakan sebuah kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Apabila sewaktu-waktu debitur tidak dapat mengembalikan hutang yang diberikan oleh bank, lembaga perbankan pun dapat dengan sengaja menyita sertifikat merek kolektif tersebut dan turut menjalankan usaha yang dimiliki oleh koperasi atau UMKM sebagai pengembalian kredit yang sebelumnya tidak dapat dilunasi. Inovasi mengenai penerapan sertifikat merek kolektif untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan juga bertujuan untuk melatih calon debitur agar tidak lalai dalam mengembalikan hutang yang diberikan oleh bank, karena jika debitur tidak mengembalikan, debitur pun akan kehilangan merek serta usaha yang dijalankan.

Mengambil dari sudut pandang lembaga perbankan, dengan belum terciptanya regulasi yang memiliki kekuatan hukum tetap, lembaga perbankan tidak dapat memberikan kredit dengan agunan hanya sebuah sertifikat merek kolektif saja, terlebih mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada OJK mengenai atas dasar apa dan mengapa diberikan sebuah kredit dengan jumlah yang cukup banyak tanpa adanya sebuah aturan hukum yang melandasinya.

Penggunaan merek kolektif akan memudahkan lembaga perbankan dalam hal penyaluran dana kepada koperasi atau UMKM yang telah tergabung dalam satu merek tersebut, sehingga akan terciptanya suatu kegiatan pemberian kredit yang efektif dan efisien. Koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi merek kolektif, ketika mereka telah mendapatkan pembiayaan kredit dari lembaga perbankan, para pelaku usaha tersebut memiliki kewajiban untuk mempertahankan kinerja usaha yang baik sehingga meningkatkan valuasi dari sertifikat HKI yang dimiliki pula.

Penulis menggunakan teori yang mendasari penelitian ini, yaitu Teori Jaminan Performa, dimana menurut teori ini, agunan (*collateral*) bersifat formalitas saja untuk memenuhi kewajiban bank meneliti kemampuan calon debitur menyiapkan jaminan sebagai persyaratan permohonan kredit.¹⁰ Dasar pemikiran teori ini adalah apabila kinerja perusahaan baik, dalam hal ini koperasi atau UMKM dapat mengelola dana yang diberikan dengan baik, dan bisa memenuhi perjanjian kredit, maka jaminan menjadi tidak penting. Sehingga adanya pembaharuan dalam hal potensi sertifikat merek kolektif sebagai jaminan, dapat diterapkan berdasarkan teori tersebut. Menurut teori Jaminan Performa, dalam hal keempat persyaratan permohonan kredit, yaitu: watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), dan prospek usaha (*condition of economic*) sudah terpenuhi, maka agunan (*collateral*) bersifat formalitas saja untuk memenuhi kewajiban bank meneliti kemampuan calon debitur menyiapkan jaminan sebagai persyaratan permohonan kredit.¹¹ Menurut pemikiran Penulis berdasarkan teori Jaminan Performa, permohonan kredit menggunakan sertifikat merek kolektif sebagai agunan sebaiknya disetujui dan dirumuskan dalam suatu peraturan, karena sertifikat tersebut hanya sebagai formalitas saja, dengan tujuan mencapai keinginan masyarakat dalam hal pelanggaran jaminan untuk persyaratan dalam mengajukan kredit.

Faktor yang menekankan bahwa sebuah regulasi mengenai jaminan berupa sertifikat merek kolektif harus segera dirumuskan adalah karena suatu kegiatan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila belum terdapat regulasi yang mengaturnya. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan sebuah keadilan. Penulis disini menghubungkan permasalahan ini pada asas kepastian hukum, dimana asas kepastian hukum menurut Sudikno adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret.¹² Ajaran prioritas baku mengemukakan ada 3 (tiga) ide dasar hukum atau tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal tersebut tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹³

Pada dasarnya, sebuah regulasi dibentuk dengan tujuan mencapai kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya agar sebuah inovasi mengenai potensi sertifikat merek kolektif untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan dapat direalisasikan dan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat. Konsep sertifikat merek kolektif sebagai *collateral* melalui jaminan dipandang dapat memudahkan dan memberikan kepastian hukum bagi inventor untuk dapat terus menjalankan usahanya secara produktif dengan akses permodalan dari lembaga perbankan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, regulasi mengenai jaminan berupa sertifikat merek kolektif harus segera dirumuskan sebagai aturan yang memiliki kekuatan hukum tetap agar menciptakan keadilan bagi para pihak yang terlibat didalamnya, yakni meliputi koperasi atau UMKM sebagai pelaku usaha dan calon debitur, lembaga perbankan sebagai calon kreditur, serta Ditjen HKI sebagai perwakilan dari pemerintah yang memiliki kekuasaan eksekutif atau

¹⁰ Tarsisius Murwadi, *Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan e-Cash Collateral*, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 230.

¹¹ *Ibid*, hlm. 230.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 85.

¹³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah Pustaka Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 162.

bestuurzorg dalam mencetuskan sebuah sertifikat legal dari merek dagang atau jasa yang dalam penelitian ini adalah merek kolektif.

Berdasarkan seluruh pemaparan diatas, Penulis semakin yakin bahwa penggunaan sertifikat merek kolektif sangat berpengaruh besar pada setiap perkembangan suatu usaha yang disertai dengan perlindungan hukum, dengan demikian alangkah baiknya apabila dibentuk sebuah regulasi yang menekankan mengenai sertifikat merek kolektif untuk dijadikan sebagai agunan kredit perbankan. Regulasi mengenai ketentuan tersebut harus tertuang baik dalam Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur merek kolektif didalamnya. Jika dimasukkan ke dalam undang-undang kiranya masih sulit untuk diberlakukan, setidaknya terdapat suatu surat keputusan atau peraturan pemerintah sehingga para koperasi dan UMKM, lembaga perbankan, dan Ditjen HKI pun memiliki landasan yang kuat untuk menerapkan sebuah kepemilikan HKI dijadikan sebagai jaminan kredit.

HKI berbentuk sertifikat merek kolektif dieksekusi ketika sudah terdapat kesepakatan antar para pihak dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Secara hukum, HKI berbentuk sertifikat merek kolektif merupakan jaminan benda yang dilindungi dengan ketentuan yang harus didaftarkan melalui Fidusia. Kesepakatan antara lembaga perbankan dengan koperasi atau UMKM diikat melalui perjanjian kredit yang dibentuk dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya didasarkan pada teori dan doktrin terkait.

Kebijakan Lembaga Perbankan Terhadap Potensi Sertifikat Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan dikaitkan dengan Prinsip 5C

Berangkat dari bunyi Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menjelaskan bahwa bank umum harus melakukan analisis secara cermat dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam hal koperasi atau UMKM sebagai debitur diberikan pembiayaan kredit. Lembaga perbankan harus yakin bahwa dana yang dipinjamkan kepada masyarakat akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya beserta bunganya dan dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama oleh bank dan nasabah, yang oleh bank dan nasabah yang bersangkutan di dalam perjanjian kredit sebelum memberikan kredit kepada koperasi atau UMKM berdasarkan prinsip 5C untuk mengetahui kemampuan dan kemauan nasabah mengembalikan dengan tepat waktu, diantaranya yaitu:

1. *Character* (kepribadian);
2. *Capacity* (kemampuan);
3. *Capital* (modal);
4. *Collateral* (agunan);
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi).

Prinsip 5C dapat dijadikan sebagai pedoman bagi bank untuk mengkategorikan koperasi atau UMKM yang layak untuk diberikan pembiayaan. Salah satu prinsip 5C adalah jaminan atau *collateral*. Lembaga perbankan dalam menyalurkan kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan, karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga untuk mengurangi risiko tersebut, maka jaminan kredit yang dalam hal ini adalah sertifikat merek kolektif digunakan untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan dalam bentuk perjanjian kredit secara tertulis. Landasan hukum perjanjian kredit dasar hukumnya tetap mengacu pada Undang-Undang Perbankan. Selain itu, dalam perjanjian juga tunduk terhadap ketentuan perjanjian pada umumnya dan secara khusus adalah tentang perjanjian peminjam sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴

Lembaga perbankan mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam bentuk Ketentuan Standar Operasional (SOP), adapun pemberlakuan SOP pada masing-masing bank harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 yang menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Risiko yang akan dihadapi oleh bank diantaranya berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain kredit bermasalah sehingga mengganggu kinerja bank. Mudrajat dan Suhardjono menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang diperjanjikan.¹⁵ Penerapan manajemen risiko ini diharapkan dapat membantu bank dalam menjaga kesehatan bank melalui pengawasan internal.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 23/6/UKU, tanggal 28 Februari 1991 menjelaskan perihal Jaminan Pemberian Kredit, dikemukakan yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank harus menilai barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi

¹⁴ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 150.

¹⁵ Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002, hlm. 462.

kepercayaannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kredit bank yang bersangkutan dalam melakukan penilaian terhadap agunan.¹⁶

Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa jaminan tidak merupakan syarat mutlak, karena itu dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan memungkinkan untuk memberikan kredit tanpa jaminan. Jaminan dalam arti *collateral* disini hanya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi disamping syarat lainnya. Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit tidak ada kewajiban bank untuk meminta jaminan tambahan, karena itu fungsi yuridis materiil suatu jaminan sebagai tindakan preventif itu hampir dapat dikatakan tidak ada. Sehingga, timbul peluang bagi debitur yang mempunyai itikad kurang baik untuk mengambil keuntungan dari celah-celah tersebut.

Dalam hal debitur lalai dan tidak dapat melunasi hutangnya, lembaga perbankan memiliki kewenangan atas sertifikat merek kolektif yang telah dijadikan sebagai jaminan, dan dalam kata lain sertifikat tersebut dapat beralih kepemilikannya menjadi kewenangan bank meliputi usahanya dan keuntungan dari usaha tersebut menjadi hak dari bank untuk melunasi hutang debitur yang sebelumnya belum dapat dikembalikan. Kembali ditegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan pada prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principles* dengan asas demokrasi ekonomi guna menciptakan perbankan yang sehat dan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, terlebih dalam penelitian ini bank wajib melindungi aset yang dijamin oleh koperasi atau UMKM berbentuk sertifikat legal yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni sertifikat merek kolektif.

Kebijakan bank terhadap potensi sertifikat merek kolektif sebagai jaminan kredit perbankan adalah memberikan pendanaan kepada koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi dengan menggunakan *linkage program* pola *executing*. Pola *executing* ialah dimana bank memberikan pinjaman dana kepada koperasi lalu disalurkan ke anggota koperasi, sehingga bank berkedudukan sebagai investor dan hubungan kredit berada pada bank dengan koperasi.¹⁷ Hubungan timbal balik yang efektif dan menguntungkan akan dirasakan oleh kedua pihak, dalam hal ini adalah pelaku usaha dengan lembaga perbankan, dimana keberadaan jaminan berbentuk sertifikat merek kolektif tidak hanya mempermudah pelaku ekonomi kreatif dalam hal mendapatkan akses permodalan dari bank, melainkan lembaga perbankan yang menyalurkan kredit secara sekaligus dalam satu tahap terhadap koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi dan tergabung dalam satu kesatuan merek kolektif.

Linkage program adalah salah satu kerjasama yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara bank dan koperasi dalam hal penyaluran kredit kepada UMKM dalam rangka memperoleh dana dari lembaga keuangan lain, termasuk bank. Penelitian ini merujuk pada lembaga perbankan yang memberikan kredit kepada koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi merek kolektif. Koperasi atau UMKM sebagai pihak yang mengajukan kredit melalui *linkage program* pola *executing* mempunyai tanggung jawab kepada lembaga perbankan untuk melunasi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan *Linkage Program* pada lembaga perbankan, dijelaskan bahwa koperasi merupakan pihak yang menanggung risiko apabila *end user* wanprestasi atau cidera janji, karena hubungan hukum dalam *Linkage Program* tersebut adalah hanya antara lembaga perbankan dengan koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi merek kolektif, dalam hal ini koperasi mendapat dana dan disalurkan ke anggotanya berdasarkan *Linkage Program* pola *executing*. Pemaparan sebelumnya memberikan artian bahwa bagi para pihak yang akan menandatangani suatu perjanjian kredit perlu mempelajari dengan cermat apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi jika perjanjian kredit sudah ditandatangani. Mengingat, dalam perjanjian kredit terdapat syarat klausul. Artinya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi oleh debitur. Bila tidak terpenuhi, maka akan mendapat konsekuensi antara lain berupa denda yang tentunya dapat merugikan pihak debitur.¹⁸

Penelitian ini tidak terlepas dari sebuah pertanggungjawaban sosial perusahaan yang dalam hal ini adalah lembaga perbankan atau yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (yang selanjutnya disebut dengan CSR). CSR disebut dengan istilah "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai:

"Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 209-210.

¹⁷ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi.

¹⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 194.

Dalam kaitannya dengan CSR, penelitian ini membutuhkan sebuah forum mengenai pertanggungjawaban sosial dan dapat menggunakan konsep *quadruple helix* untuk menunjang kebutuhan para pihak dan demi terwujudnya inovasi baru mengenai penggunaan sertifikat merek kolektif untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan. Konsep *quadruple helix* adalah suatu konsep yang mengumpulkan beberapa pihak terkait dengan tujuan mewujudkan suatu inovasi baru yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan model untuk mengembangkan setiap usaha.

Penerapan konsep *quadruple helix* dalam inovasi bahwa sertifikat merek kolektif berpotensi untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan, tentunya melibatkan beberapa pihak didalamnya, dimana suatu perusahaan dalam hal ini adalah lembaga perbankan akan membantu koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi tersebut, dan kemudian pemerintah membentuk forum CSR ini dan menggabungkan beberapa pihak yang memang berkaitan dalam hal sertifikasi kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan. Forum CSR ini melibatkan berbagai pihak seperti koperasi atau UMKM baik yang telah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi, lembaga perbankan, dinas-dinas terkait sebagai perwakilan pemerintah, serta Ditjen HKI sebagai lembaga yang mengeluarkan perizinan merek dengan sertifikasi hukum yang tercatat. Pemerintah dalam hal ini juga turut berpartisipasi dalam membentuk payung hukum yang tetap ketika inovasi tersebut benar direalisasikan.

Forum CSR ini pada dasarnya akan bertindak untuk memperjuangkan realisasi dalam hal pelonggaran jaminan bagi koperasi atau UMKM dengan hanya menggunakan sertifikat merek kolektif, serta agar suatu daerah secara keseluruhan dapat menggunakan model seperti ini, misalnya beberapa usaha Tembakau Mole Sumedang menggunakan konsep *quadruple helix* agar para pihak yang terlibat didalamnya memahami dengan jelas terlebih dahulu cara kerja dari konsep tersebut.

Kebijakan lembaga perbankan memberikan kredit kepada koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi sangatlah memungkinkan. Alasannya adalah sertifikat merek kolektif merupakan sebuah sertifikasi legal yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah dengan tujuan melindungi dan mempertahankan hak cipta atau kreativitas dari koperasi atau UMKM tersebut, sehingga sertifikat merek kolektif memiliki potensi kuat untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan. Hal ini juga dapat memicu tanggung jawab dari calon debitur untuk membayar kewajibannya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet. Pertimbangan untuk lembaga perbankan sangat kuat dalam hal ini, karena debitur akan terus berusaha mematuhi isi dari perjanjian kredit. Jika debitur tidak mematuhi perjanjian, maka mereka akan kehilangan usaha beserta merek usaha yang mereka miliki. Lembaga perbankan berpotensi pula melakukan penyitaan dan mengambil alih atas usaha tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum mengenai sertifikat merek kolektif untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan yang dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Pada dasarnya, sebuah regulasi perlu dibentuk dengan tujuan mencapai kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat didalamnya agar sebuah inovasi mengenai potensi sertifikat merek kolektif untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan dapat direalisasikan dan memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat. Konsep sertifikat merek kolektif sebagai *collateral* melalui jaminan dipandang dapat memudahkan dan memberikan kepastian hukum bagi koperasi atau UMKM untuk dapat terus menjalankan usahanya secara produktif dengan akses permodalan dari lembaga perbankan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan Teori Jaminan Performa yang secara garis besar menjelaskan bahwa jika 4 kriteria lain dari Prinsip 5C telah terpenuhi, maka *collateral* adalah formalitas saja.
2. Kebijakan lembaga perbankan terhadap potensi sertifikat merek kolektif sebagai jaminan kredit perbankan dikaitkan dengan prinsip 5C. Lembaga perbankan wajib menggunakan prinsip manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penilaian terhadap calon debitur atas kredit yang diberikan. Dalam hal ini, lembaga perbankan pun tetap diawasi secara internal demi terselenggaranya kegiatan perbankan yang sehat dan tidak komersil. Lembaga perbankan dalam penelitian ini akan menggunakan *linkage program* pola *executing*.

Saran

1. Membentuk sebuah regulasi baru atau mengamandemen regulasi yang telah ada dengan menetapkan bahwa sertifikat merek kolektif dapat dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan, sehingga dapat memudahkan dan memberikan kekuatan serta kepastian hukum kepada masyarakat dalam hal mendapatkan akses permodalan dari lembaga perbankan untuk mengembangkan usahanya.
2. Lembaga perbankan memberikan akses permodalan dengan menggunakan *Linkage Program* pola *executing* pada setiap koperasi atau UMKM yang telah tersertifikasi merek kolektif dengan meneruskan modal tersebut kepada anggota-anggotanya. Pelaku ekonomi kreatif tetap mempertahankan kinerja usaha yang baik, serta perlu dibentuknya lembaga penilai aset HKI di Indonesia agar penerapan sertifikat merek kolektif untuk dijadikan sebagai jaminan

kredit lebih efektif dan efisien serta mengelompokkan koperasi atau UMKM yang layak untuk mendapatkan permodalan dengan hanya menggunakan sertifikat legal sebagai jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, Yogyakarta: Laksanam, 2014.
Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
Hasanuddin Rahman. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
Iswi Hariyani dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.
Mudrajat Kuncoro dan Suhadjono, *Manajemen Perbankan, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002
Peter Mahmud Marzui, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2015.
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 85.
Theo Hujibers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah Pustaka Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II Tahun 1993 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi.
Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 23/6/UKU perihal Jaminan Kredit Perbankan.

Internet/Jurnal/Tesis

- Hukum Online, “*Merek Kolektif Solusi Pengusaha UMKM*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59a8055f9fb08/merek-kolektif-solusi-pengusaha-umkm> diakses pada 21 Agustus 2019.
Tarsisius Murwadji, *Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan E-Cash Collateral*, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 2, 2016.